

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada saat ini umat Islam dihadapkan dengan persoalan-persoalan ekonomi kontemporer, akibat dari perkembangannya dan peradaban manusia dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kehidupan sekarang, hukum Islam terutama dibidang keperdebatan (*mu'amalah*) semakin mempunyai arti penting terutama dengan lahirnya perbankan, dan asuransi yang sangat erat dengan hukum muamalat. Perkembangan muamalah sebagai landasan yang memberikan acuan terhadap lembaga-lembaga tersebut dari sudut syar'i.

Jika ditilik ke dalam khazanah fiqih Islam kontemporer, akan kita jumpai berbagai silang pendapat di kalangan para pemikir Islam dalam menentukan hukum asuransi. Ada yang mengatakan bahwa asuransi itu hukumnya haram secara mutlak dengan dasar bahwa di dalam akad asuransi terdapat unsur riba, dan riba jelas-jelas dilarang oleh

agama.¹ Ada pula yang berpendapat bahwa asuransi termasuk perkara *syubhat*, dengan alasan tidak ada yang secara tegas menunjukkan hukumnya, halal atau haram.²

Menurut Pendapat ulama al-Zarqâ', 'Abd al-Wahhâb al-Khallâf mengatakan asuransi hukumnya boleh (*jàiz*), karena termasuk akad *mudhârabah*. Dan *mudharabah* adalah akad berserikat didalam keuntungan, dimana satu pihak bermodalkan harta, dan satu pihak lagi bermodalkan tenaga dan kerja.³

Berbeda dengan dua pakar hukum Islam di atas, Yûsûf al-Qaradlâwi dalam "*AlHalâl wa alHaramfi alIslâm*" mengatakan bahwa diharamkannya asuransi konvensional karena (1) semua anggota asuransi tidak membayar uangnya itu dengan maksud *tabarru'*, bahkan nilai ini sedikitpun tidak terlintas, (2) lembaga atau perusahaan asuransi pada umumnya memutar/menginvestasikan kembali

¹ Abdurrouf, "Asuransi Dalam Pandangan Ulama Fikih Kontemporer", *Al Iqtishad*, Vol. II, No. 2, (Juli 2010), h.144.

² Abdurrouf, "Asuransi Dalam Pandangan Ulama Fikih Kontemporer"...h.145.

³ Abdurrouf, "Asuransi Dalam Pandangan Ulama Fikih Kontemporer"...h.146.

dana-dana tersebut dengan jalan riba.⁴ Muhammad Abu Zahrah membolehkan asuransi yang bersifat sosial (*ta'mîn ta'âwun*), dan mengharamkan yang bersifat komersial. Alasan membolehkan yang bersifat sosial kurang lebih sama dengan alasan mereka yang membolehkan asuransi secara umum, demikian juga alasan mengharamkan asuransi yang bersifat komersial sama dengan alasan mereka yang mengharamkan asuransi.

Dari penjelasan di atas perbedaan pendapat tentang asuransi berkisar pada empat status hukum; boleh, haram, syubhat, hukum yang membedakan antara asuransi sosial dan asuransi komersial. Dan secara garis besar penulis di sini mempetakannya menjadi dua kelompok per bedaan, karena alasan mereka yang mengatakan asuransi komersial itu tidak boleh dan syubhat, sama dengan alasan mereka yang mengharamkan asuransi.

⁴ Abdurrouf, "Asuransi Dalam Pandangan Ulama Fikih Kontemporer"...h.47

Dengan demikian, prinsip dari berbagai bentuk muamalah modern dapat diterima selama hal tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam. Maksudnya prinsip dasar dalam persoalan mu'amalah adalah boleh (dilakukan) sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Sebagaimana dilihat dari segi tujuan dan sasaran yang akan dicapai, bahwa asuransi mempunyai nilai positif bagi kehidupan manusia karena prinsip *ta' âwun* dan *takâful ijtimâ'i* merupakan termasuk bagian dari ajaran Islam yang amat fundamental sebagaimana termaktub dalam Q.s. al-Ma'idah [5]: 2,

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ

Artinya: *Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa. dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaan-Nya. (Q.s. Al-Ma'idah [5]: 2.)*

Keberadaan perusahaan asuransi pada hakikatnya adalah sebagai lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat untuk memberikan perlindungan kepada

pemakai jasa asuransi terhadap kemungkinan timbulnya kerugian akibat suatu peristiwa yang tidak terduga. Perusahaan asuransi diberikan kepercayaan oleh para peserta untuk mengelola premi, mengembangkan dengan jalan yang halal memberikan santunan kepada yang mengalami musibah sesuai isi akta perjanjian yang telah disepakati.⁵

Akad yang sesuai dengan dengan syariah yaitu tidak mengandung *gharar*, *maisyir*, *riba*, *risywah*, barang haram dan maksiat.⁶ potensi yang tinggi tersebut dapat memberikan manfaat bagi para peserta dan pihak pengelola. Konsep dasar asuransi syari'ah sangat menekankan pada *ta'aun*, yaitu saling tolong menolong antara sejumlah orang melalui investasi dalam bentuk asset dan dana tabarru, yang memberikan pola pengendalian untuk menghadapi resiko tertentu. Hal ini djelaskan dalam Al-Quran surah Al Maidah ayat 2 yang berbunyi:

⁵ Burhanuddin S, *Aspek Hukum Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h. 99.

⁶ Kwat Ismanto, *Asuransi Syari'ah Tinjauan Asas-Asas Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajarr, 2009, h.52.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا
 آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا
 يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَن صَدَّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ
 وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian (mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (Q.S Al-Maidah ayat 2).

Ayat diatas menjelaskan bahwa asuransi syari'ah bersifat tolong menolong antara sejumlah orang melalui investasi dalam bentuk asset dan dana *tabarru'*, sehingga dari sisi kemaslahatan dapat memberikan manfaat yang banyak terhadap peserta asuransi dari perbedaan diatas dapat disimpulkan bahwa asuransi syari'ah mempunyai ciri khas yang unik, seperti jika salah peserta sedang ditimpa musibah, maka peserta lain akan ikut merasakan bagaimana organ tubuh.

Jadi asuransi syari'ah bagikan keluarga besar sehingga resiko yang timbul akan dipikul bersama.

Kesadaran masyarakat pentingnya sebuah perlindungan berbagai macam-macam risiko yang bisa terjadi dimasa yang akan datang dan menimpa diri mereka sewaktu-sewaktu adalah salah satu penyebab tingginya jumlah pengguna asuransi didunia ini, akan tetapi masih banyak pula masyarakat yang belum memahami asuransi atau bahkan sama sekali tidak mengerti tentang asuransi, jenis-jenis asuransi, tujuan berasuransi, dan manfaat asuransi, apalagi untuk mengetahui lebih dalam tentang asuransi khususnya peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.⁷

Asuransi merupakan suatu perjanjian dimana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan,

⁷ Deny Guntara, *Asuransi dan ketentuan-ketentuan hukum yang mengaturnya*, Karawang, Jurnal Justiti Vol 1 No 1, 2016. h. 29.

atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin terjadi karena suatu peristiwa yang tak tentu.⁸

Sejarah Asuransi Syariah di Indonesia dimulai pada tahun 1994, yang pertama berdiri pada tanggal 5 Mei 1994 yaitu PT Asuransi Takaful Keluarga (Takaful Keluarga) yang bergerak dibidang asuransi Jiwa Syariah, dan PT Asuransi Umum (Takaful Umum) yang bergerak di bidang Asuransi Umum.⁹

Selama beberapa tahun ini, perkembangan asuransi di Indonesia sangat maju dan membuahkan hasil dengan angka yang cukup bagus. Dan Perusahaan asuransi menunjukkan geliat pertumbuhan didalam usaha yang mereka jalankan, yang mana semakin hari semakin banyak peserta asuransi yang menggunakan layanan asuransi. Dan asuransi memegang peranan penting, karena asuransi memberikan perlindungan resiko-resiko terhadap kemungkinan-kemungkinan kerugian yang akan terjadi dimasa yang akan

⁸ Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Syariah*, Jakarta: Kencana, cet 7,2009) h. 249 .

⁹ Muhammad Maksum, “*Pertumbuhan Asuransi Syariah Indonesia di Dunia dan Indonesia*”. Jurnal Al-Iqtishad. Vol 3, No. 1 Januari 2011, h. 42.

datang, Dan asuransi memberikan dorongan yang besar sekali ke arah perkembangan ekonomi lainnya.

Pengertian Asuransi Syariah Menurut Fatwa MUI adalah Asuransi syariah (*Ta`min, Takaful, atau Tadhmun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau tabarru` yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.¹⁰

Dalam asuransi memiliki beberapa produk asuransi diantaranya: asuransi pendidikan. Dalam jenis asuransi pendidikan dapat menjamin biaya pendidikan anak bila nantinya orang tua tidak dapat lagi mencari nafkah karena meninggal dunia. Maka dari itu Pendidikan sangatlah penting bagi manusia dan suatu kebutuhan pokok bagi manusia. Untuk itu orang tua harus memiliki rencana investasi bagi anaknya dimasa yang akan datang.

¹⁰ DSN-MUI, No 21/DSN-MUI/X/2001, *Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah*.

Asuransi pendidikan merupakan salah satu alternatif yang dinilai akan dapat memenuhi biaya pendidikan dan dirancang sedemikian rupa, sehingga hanya untuk keperluan pendidikan anak yang sesuai dengan jenjang pendidikan anak. Ketika orang tua sudah tidak produktif lagi atau mengalami resiko kematian, para penerima manfaat polis (anak-anak) akan tetap terjamin kelangsungan pendidikannya.¹¹

Definisi asuransi pendidikan adalah asuransi yang memberikan dua fungsi yaitu asuransi dwiguna dan Asuransi pendidikan Unitlink, yaitu fungsi proteksi dan fungsi investasi. Asuransi tersebut memberikan fungsi proteksi dengan menanggung risiko kematian atas orang tua dengan menjanjikan jumlah uang jika orang tua mengalami risiko. Biasanya uang pertanggungan yang diberikan disesuaikan dengan biaya pendidikan anak yang sudah disepakati bersama antara orang tua dan perusahaan asuransi dalam polis.¹²

¹¹ Widodo, Asuransi Pendidikan, <http://www.asuransipendidikan.org/asuransi-pendidikan>. Artikel diakses pada tanggal 05 September 2021 pukul 12:00.

¹² Pricilla Natalia Budiman; Farah Kristiani, *pendidikan Asuransi*, Jurnal Mat Stat, Vol 12 No 1, 2012, h. 26.

Sejak di tahun 2020 muncul wabah *Covid-19* yang dampaknya sangat merugikan masyarakat, terlebih pada sektor keberlangsungan pendidikan. Oleh sebab itu, untuk menanggulangi terjadinya resiko tersebut, bentuk pencegahan masalah terjadinya krisis pendidikan, alangkah baiknya jika orang tua mengasuransikan pendidikan untuk anaknya, guna mencegah terjadinya krisis dimasa yang akan datang. Tingkat keinginan Orang tua masyarakat Desa Mogana untuk anaknya berpendidikan sangat tinggi, begitupula keinginan seorang anak di Desa Mogana untuk bersekolah sangat tinggi, maka dengan adanya asuransi syariah pendidikan mampu untuk bisa memanfaatkan manfaat dari produk asuransi syariah pendidikan yaitu yang menjamin biaya pendidikan anak jika orang tua sudah tidak mampu membayar atau sakit dan meninggal.

Namun pada realitanya masyarakat Desa Mogana kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang asuransi syariah pendidikan, membuat saya semakin ingin mengedukasi masyarakat Desa Mogana betapa pentingnya

mengasuransikan pendidikan bagi anaknya dimasa yang akan datang. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti bahasan ini dengan mengangkat judul **Pengaruh Pengetahuan Terhadap Minat Menjadi Menjadi Peserta Asuransi Syariah Pendidikan Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pada Masyarakat Desa Mogana, Kecamatan Banjar Kabupaten Pandeglang-Banten)** untuk menjadikan topik penelitian.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis akan mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Tingkat Pengetahuan Desa Mogana Tentang Asuransi Syariah, Prinsip Tujuan Dan Manfaatnya
2. Bagaimana Tingkat Pengetahuan Desa Mogana Tentang Asuransi Pendidikan, Prinsip, Tujuan Dan Manfaatnya
3. Seberapa Pengaruh Minat Dan Strategi Pemasaran Asuransi Pendidikan Terhadap Masyarakat Desa Mogana

C. Batasan Masalah

Mengingat luasnya permasalahan yang akan dibahas, maka penulis membatasi penelitian ruang lingkup ini, agar dapat dilakukan lebih fokus, terarah dan mendalami penelitian tersebut. Serta dapat mempermudah proses analisa itu sendiri. Oleh karena itu penulis membatasi pembahasan atas permasalahan yang akan dikaji, antara lain:

1. Penelitian ini Hanya Terfokus Pada Masyarakat Desa Mogana Kecamatan Banjar
2. Pengetahuan dan Pemahaman Masyarakat Tentang Asuransi Syariah Pada Masyarakat Desa Mogana
3. Pengetahuan dan Pemahaman Masyarakat Tentang Asuransi Pendidikan Pada Masyarakat Desa Mogana
4. Penelitian ini Hanya Pada Minat Masyarakat Desa Mogana Berasuransi Pendidikan

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan dan pengidentifikasian permasalahan yang telah penulis pilih di atas tidak cukup jelas sebagai acuan masalah penelitian ini oleh karena itu

perlunya perumusan masalah yang lebih jelas agar permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini bisa lebih sederhana dan dapat langsung pada pokok pembahasan, oleh karena itu bentuk perumusan masalah penelitian ini untuk lebih rincinya akan dipaparkan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana Analisis Pengetahuan Masyarakat Terhadap Asuransi Syariah Pendidikan Pada Masa Pandemi Covid-19?
2. Apakah Terdapat Pengaruh Pengetahuan Masyarakat Terhadap Minat Menjadi Peserta Asuransi Syariah Pendidikan Pada Masa Pandemi Covid-19?
3. Seberapa besar Pengaruh Pengetahuan Masyarakat Terhadap Minat Menjadi Peserta Asuransi Syariah Pendidikan Pada Masa Pandemi Covid-19?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Uraian diatas yang terdapat latar belakang masalah, rumusan masalah dan penelitian, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Pengetahuan Masyarakat Terhadap Asuransi Syariah Pendidikan
2. Untuk Mengetahui Pengaruh Pengetahuan Masyarakat Terhadap Minat Menjadi Peserta Asuransi Syariah Pendidikan Pada Masa Pandemi Covid-19
3. Untuk Mengetahui seberapa besar Pengaruh Pengetahuan Masyarakat Terhadap Minat Menjadi Peserta Asuransi Syariah Pendidikan Pada Masa Pandemi Covid-19

F. Manfaat Penelitian

Manfaat yang didapatkan dari hasil penelitian ini adalah bagi masyarakat secara luas dan bagi peneliti sendiri serta orang-orang yang berkepentingan terhadap penelitian ini. Secara luas penelitian ini berguna diantaranya sebagai berikut:

1. Bagi Akademisi

Yang diharapkan penulis yaitu untuk bisa sebagai bahan referensi bagi civitas akademisi, menambah pengetahuan secara mendalam, dan menambah koleksi dan referensi karya untuk perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN).

2. Bagi Penulis

Untuk menambah wawasan dunia asuransi syariah pada umumnya. Dan khususnya memperoleh pembuktian yang nyata terhadap objek yang diteliti, kemudian untuk mengetahui kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang telah diperoleh.

3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi masyarakat mengenai makna fungsi asuransi pendidikan.

G. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teori

Virus Covid-19 yang hadir pada tahun 2020 ditengah-tengah masyarakat sangat merugikan masyarakat yang dampaknya terhadap sektor perekonomian, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. Dan peningkatan dari hari ke hari jumlah pasien yang terinfeksi Covid-19 jumlahnya sangat banyak maka dari itu kita harus menanggulangi pencegahan virus Covid-19 tersebut. Upaya

menanggulangi pencegahan Covid-19 diadakannya system sosial distancing, memakai masker, dan sebagainya bertujuan untuk mencegahnya penularan pandemi Covid-19.

Dampak lain saat pandemi Covid-19 terjadi juga pada sektor pendidikan. Secara global, dapat terlihat dari banyaknya Negara didunia yang menyatakan dan mengimplementasikan penutupan lokal bagi seluruh institusi pendidikan tidak terkecuali baik formal maupun informal. Hal ini dilakukan sebagian penerapan larangan berkumpul dan jaga jarak. Dimana lingkungan sekolah merupakan tempat berkumpul anak-anak yang biasanya terjadi aktifitas berkelompok, ramai dan berdiskudi bersama. Jika hal ini dilanjutkan, maka penularan Covid-19 akan lebih mudah terjadi.

Adanya penutupan sekolah telah mempengaruhi anak-anak dan remaja, melakukan kegiatan belajar dirumah dengan pembelajaran dalam jaringan bersama guru dan teman-teman kelas sekelas menggunakan

fasilitas video conference seperti Zoom dan Google meet. Sedangkan untuk mengerjakan tugas melalui aplikasi Classroom, Quizizz, dan sebagainya. Banyaknya aplikasi tersebut disatu sisi sangat menyenangkan karena orang berinteraksi didalam lebih mudah mendapatkan informasi secara cepat meskipun jarak tersebut sangat jauh.¹³

Melalui paparan diatas sangat penting bagi orang tua untuk mempersiapkan dana pendidikan untuk anaknya dengan cara mengasuransikan pendidikan bagi anaknya dimasa yang akan datang. Definisi asuransi pendidikan adalah jenis asuransi yang memberikan proteksi terhadap kebutuhan biaya pendidikan anak. Dengan kata lain, jika si anak telah terdaftar pada asuransi jenis ini maka orang tua telah menjamin berbagai biaya pendidikan yang harus dikeluarkan nantinya. Keuntungan memiliki asuransi pendidikan adalah saat orang tua menderita kesulitan

¹³ Herfa Maulina Dewi Soewardini, dkk, *Kajian Lintas Perspektif Ilmu tentang Pandemi Covid-19*, Pasuaran, Jawa Timur, CV. Penerbit Qiara Media, 2019. h. 8.

finansial. Dan disat orang tua mengalami kelumpuhan sehingga tidak bisa bekerja lagi, bahkan orang tua meninggal, berbagai keadaan darurat tersebut anak yang ditinggalkan tetap akan memperoleh dana pertanggungungan untuk pendidikan.¹⁴

Jenis asuransi pendidikan terbagi dua yaitu: asuransi pendidikan dwiguna dan asuransi unitlink:¹⁵

- a. Asuransi pendidikan dwiguna adalah asuransi jiwa yang memberikan perlindungan serta adanya tabungan didalamnya. Perlindungan berupa uang pertanggungungan apabila orang tua tertanggung telah meninggal dunia dalam masa pertanggungungan asuransi.
- b. Asuransi pendidikan unitlink adalah asuransi jiwa yang ini yang memiliki unsur investasi dan manfaatnya seperti asuransi dwiguna yaitu untuk memberi perlindungan.

¹⁴ Sukri Ma'arif Jambi, "Pelaksanaan asuransi pendidikan dalam hukum ekonomi syariah", Jurnal Literasiologi. Vol 3 No 3, 2020, h. 100-103.


¹⁵ Pricilla Natalia Budiman; Farah Kristiani, *pendidikan Asuransi*, Jurnal Mat Stat, Vol 12 No 1, 2012, h. 27.

Maka Dari cakupan tersebut apakah masyarakat mau atau berminat berasuransi pendidikan untuk anaknya dimasa yang akan datang.

Dalam hal penelitian ini penulis ingin mengetahui apakah ada pengaruh ketika masyarakat mengetahui tentang adanya asuransi syariah pendidikan dan masyarakat tersebut menjadi berminat mengikuti asuransi syariah pendidikan tersebut.

Gambar 1. 1

Kerangka Pemikiran



X: Pengaruh Pengetahuan Asuransi Syariah Pendidikan Pada Masa Pandemi Covid-19 Pada Masyarakat Desa Mogana Kecamatan Banjar-Pandeglang

Y: Minat Masyarakat Desa Mogana Menjadi Peserta Asuransi Syariah Pendidikan.

H. Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya, Dugaan jawaban tersebut merupakan kebenaran yang sifatnya sementara, yang akan diuji kebenarannya dengan data yang dikumpulkan melalui penelitian.¹⁶ Adapun hipotesis dalam penelitian saat ini adalah sebagai berikut:

H₀: Diduga tidak terdapat pengaruh pengetahuan terhadap minat menjadi peserta asuransi syariah pendidikan di Desa Mogana Kecamatan Banjar.

H₁: Diduga terdapat pengaruh pengetahuan terhadap minat menjadi peserta.

I. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih sistematis dan terarah, maka dalam penelitian ini akan dibagi ke dalam lima bab. Dimana masing-masing bab terdapat ide-ide pokok yang berkaitan dengan objek yang diteliti dan akan dibagi lagi menjadi sub-sub bab. Sehingga bisa didapatkan

¹⁶ id.wikipedia.org diakses pada 08 September 2021 pukul 16:00

dari satu kesatuan yang saling berhubungan antara sistematika dalam penelitian dengan objek yang diteliti, untuk menjelaskan kedalam satu pemikiran. Maka sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan yang akan menguraikan latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, hipotesis, sistematika pembahasan.

BAB II Kajian Pustaka yaitu menguraikan tinjauan Pustaka, kajian teori, variabel penelitian, dan pengajuan hipotesa.

Bab III Metodologi penelitian yang akan menjelaskan tentang metodologi penelitian, waktu dan tempat, populasi dan sampel, jenis metode penelitian, Teknik pengumpulan data, dan Teknik analisis data.

Bab IV Hasil penelitian dan pembahasan yang akan membahas mengenai gambaran umum objek penelitian, pengolahan data dengan uji instrumen data, persamaan regresi sederhana, uji asumsi klasik, serta uji t.

Bab V Penutup yaitu bab berisi tentang kesimpulan dari pembahasan diatas dan saran.

